



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
Nomor : 820/38/ Kpts/PN.TBI/VIII/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal 31 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura serta memperhatikan maksud pasal ... (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas :

1. Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura.
2. Melakukan pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA



ANTOMI, S.Pd

Tembusan :

1. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/38/ Kpts/PN.TBI/VIII/2023
TANGGAL : 31 Agustus 2023
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANTOMI, S.Pd	Pemerintah Nagari	Pembina	
2	ZULROMI HANDOKI	Pemuda	Ketua	
3	FEBRIANI PUSPA SARI, M. Pd	Pemerintah Nagari	Sekretaris	
4	IRMATATI, S.Pd	Pemerintah Nagari	Bendahara	
5	RAHMAT HIDAYAT, SH	Pemuda	Seksi Pendataan Dataan	
6	MAYA SINTA, SE	Pemuda	Seksi Konsumsi	
7	SULAIMAN	Ninik Mamak	Seksi Sosialisasi	

Ditetapkan di : Tanah Bakali
 Pada tanggal : 31 Agustus 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



ANTOMI, S.Pd